

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang pokok tujuan Perkawinan, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian, yakni: Perkawinan adalah suatu perikatan yang sangat kuat di antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu sunnah yang tidak saja penting, tetapi agung dan mulia bagi kehidupan setiap manusia. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon goliidhah* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>1</sup>

Dalam hadist Rasulullah saw bersabda :

قالت عائشه عن رسول الله عليه وسلم : النكاح سنتي فمن لم يعلم سنتي فليس مني, وتزوجوا فاني ما كاتر الامم, ومن كان ذا طول فلينكاح, ومن لم يجع عليه بالصوم, فان الصوم وجاء له. (روه ابن ماجه).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H. Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Akedemika Pressindo,1992),h.114

<sup>2</sup> Abu Abdilah Muhammad Bin Yazid Al Qazawiy Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah*,( Mesir:Ihya al tiras al ar'arabi,1975),h.592

Artinya:”Dari Aisyah r.a berkata : Rasulullah bersabda: “Nikah adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku bukan dari golonganku. Dan kawinlah kamu sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak, siapa yang punya kemampuan kawinlah. Dan jika tidak mampu hendaklah perpuasa, kerana sesungguhnya puasa itu pelindung baginya”

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta harta bersama tersebut. Dalam hal ini baik suami maupun istri mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.<sup>3</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab II tentang Badan Peradilan dan Asasnya pada Pasal 16 ayat 1 Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

---

<sup>3</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1

Hakim sebagai seseorang yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang salah satunya di Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 No.04 tahun 2004 : Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum yang ada di Indonesia.<sup>4</sup> Dan dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan Pasal 63 :

1. Yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-undang adalah :
  - a. Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam;
  - b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.
2. Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.<sup>5</sup>

Walaupun demikian bukan berarti tidak ada hal yang menyulitkannya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada atau telah diajukan ke Pengadilan Agama.


Dalam hukum Islam, suami isteri memiliki kedudukan yang sesuai dengan perannya kerana itu, tidak dibenarkan adanya dominasi terhadap isteri dan begitupun sebaliknya. Kewajiban dan hak-hak suami isteri sebagai dua individu yang terikat dalam perkawinan diatur dengan jelas, bahkan suami dibebani tanggung jawab yang relatif

---

<sup>4</sup> M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)

<sup>5</sup> Undang-undang Perkawinan Indonesia, Wipress, 2007

lebih berat dari isteri, yaitu sebagai pemimpin rumah tangga dan pengayom bagi isteri dan anak-anaknya, seperti yang disebutkan dalam Alqur'an Surah An-Nisa ayat 34:



Artinya :” Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah Swt telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas bagian (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka...”<sup>6</sup>

Isteri dibebani tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang mengelola kehidupan rumah tangga, dengan tidak menutup kemungkinan baginya untuk mencari penghasilan tambahan untuk keluarga, untuk ini hak-hak individual mereka dilindungi oleh hukum.

Dalam kehidupan berumah tangga suami isteri ada hal-hal yang bersifat material immaterial. Dalam hal material inilah yang dikenal dengan istilah harta benda perkawinan (harta bersama), yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan harta ini diperoleh atas kerja sama suami isteri.

Mengenai harta bersama ini, disebutkan dalam Pasal 35 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

{1} Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, 1989)

<sup>7</sup> M.Idris Ramulyo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind Hill, 1985), h. 259

Dalam Islam tidak dikenal adanya istilah harta bersama dalam perkawinan seperti yang dimaksud diatas, harta kekayaan isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian pula halnya dengan harta suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai penuh olehnya. Tetapi sekarang di antara hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian diadopsi oleh pemerintah sebagai hukum positif adalah hukum tentang harta bersama. Penyebutan harta bersama dan tata cara pembagian harta bersama di berbagai daerah sebenarnya berbeda-beda. Namun demikian, dalam perkembangannya, seperti yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek* (BW)/KUH Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, konsep pembagian harta bersama adalah bahwa masing-masing suami istri berhak atas separoh dari harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan.

Di tinjau perkawinan dari segi social. Suatu perkawinan adalah dalam setiap hidup dalam masyarakat ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih dihargai atau dihormati daripada mereka yang belum pernah kawin.<sup>8</sup>

Sedangkan dari sudut pandang keagamaan, perkawinan merupakan suatu yang dipandang suci (sakral), Kerenanya tidaklah mengherankan jika semua agama pada dasarnya mengakui keberadaan institusi perkawinan.

---

<sup>8</sup> Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta :PT.RajaGrafindo Persada,2004), h.79

Adapun dilihat dari segi agama khususnya Islam, perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dan dianggap sakral (suci), sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”<sup>9</sup> Dalam pandangan agama Islam, perkawinan bukan hanya persoalan hukum dan hubungan sosial dimasyarakat. Tetapi juga perkawinan merupakan soal ibadah.

Perkawinan akan menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, perkawinan di pandang sebagai suatu perbuatan atau peristiwa hukum (*rechts feit*), yaitu: “ perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, kerana hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau kerana subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum”.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan sementara di lapangan, penulis ada menemukan beberapa kompleksitas yang dialami Hakim dalam pembagian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Banjarmasin, misalnya dalam menentukan pembagian harta bersama perkawinan yang tercampur dengan harta bawaan yang salah satu pihak, hasil pemberian orang tua. Di kerenakan tidak ada bukti tertulis pihak suami atau isteri dalam harta bersama, hal ini dimanfaatkan oleh yang berperkara yang diakuinya harta pribadinya bukan harta pemberian, ada juga kasus yang ditemukan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, yang berperkara mengakui harta tersebut harta bawaan bukan dari

---

<sup>9</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW*, , Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2006

<sup>10</sup> Amin Summa, *Loc, Cit*, h. 81

hasil perkawinannya, dalam hal ini juga Hakim mendapat kesulitan untuk membuktikan harta tersebut milik berdua (suami isteri) atau harta bawaan, dalam hal ini Hakim perlu bukti-bukti yang jelas untuk kejelasan harta tersebut diperoleh pada waktu perkawinan, atau harta bawaan atau juga harta pembarian.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti apa saja yang menjadi kompleksitas bagi Hakim untuk memutuskan kasus tersebut, yang akan penulis dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul. “KOMPLEKSITAS SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Apa yang menjadi kompleksitas dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di PA Banjarmasin?
2. Bagaimana cara hakim menyelesaikan kompleksitas sengketa harta bersama di PA Banjarmasin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Menemukan hal yang menjadi kompleksitas dalam penyelesaian sengketa harta bersama di PA Banjarmasin.
2. Menemukan cara hakim dalam menyelesaikan dalam sengketa harta bersama di PA Banjarmasin.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
2. Bahan informasi ilmiah bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandangan yang berbeda.
3. Bahan penambahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah serta perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian itu.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Kompleksitas adalah halangan; rintangan; kerumitan; faktor atau keadaan yang membatasi; menghalangi; atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.<sup>11</sup>
2. Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan.<sup>12</sup> Penyelesaian yang penulis maksud adalah suatu usaha atau perbuatan untuk menyelesaikan sesuatu hal, dan di sini kaitannya dengan penyelesaian sengketa harta bersama.
3. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; perbantahan; pertikaian; perselisihan; perkara.<sup>13</sup>
4. Harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Hal ini senada dengan apa yang telah disebutkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1974 Tentang Perkawinan yang khusus mengatur harta bersama bagi umat Islam dalam Pasal 1 huruf f.

## **F. Sistematika Penulisan**

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 418

<sup>12</sup>*Ibid.*, 801

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 816

Bab I. Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan, dan Kajian Pustaka.

Bab II. Landasan Teoritis yang berisi Pengertian Ketentuan umum tentang Harta Bersama yang pada bab ini akan dalam sub-bab yaitu pengertian harta bersama, landasan hukum harta bersama, bab ini yang nantinya akan menjadi penuntun terhadap pembahasan data pada bab IV dan akan dibahas pada bab V.

Bab III. Metode Penelitian, berisi tentang Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek, Dat dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Analisis Data serta Prosedur Penelitian.

Bab IV. Laporan hasil penelitian, berisikan data yang penulis himpun di lapangan untuk kemudian dilakukan analisis sesuai dengan metode yang telah penulis kemukakan.

Bab V. Penutup, berisikan Simpulan dan Saran.

## **G. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang penulis lakukan berkaitan dengan hal yang ingin diteliti, maka tidak ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji langsung tentang kompleksitas hakim pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Walaupun ada yang meneliti tentang “masalah kedudukan saksi keluarga dalam penyelesaian sengketa harta bersama” yang telah ditulis oleh burdatul aysiyah. Dan ada juga penelitian sebelumnya yang diteliti

oleh M. Saleh Nim: 92.11113762 yang berjudul “praktek pembagian harta bersama dibagi tiga setelah perceraian di kecamatan penyipatan kabupaten tanah laut”. Yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan memfokuskan terhadap kendala yang dilalui hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama di PA Banjarmasin. Dengan demikian tidak terdapat kesamaan yang penulis akan teliti selanjutnya. Dan juga disebutkan di beberapa buku di antaranya: M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Hilma Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, M. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.